



**PUTUSAN**

**Nomor 2076/Pdt.G/2022/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Jambu Jambu RT002, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Jambu Jambu RT004 Nomor 41, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2076/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 November 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 224/25/XI/1990, tanggal 26 November 1990;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Jambu-Jambu Kecamatan Palaran Kota Samarinda selama 1 minggu, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Jambu-Jambu Kecamatan Palaran Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Eko Hartono, lahir di Tenggarong tanggal 24 Juni 1991
  2. Edy Prasetyo, lahir di Long Iram tanggal 12 September 1996
  3. Deddy Setyawan, lahir di Samarinda tanggal 07 September 2006
  4. Devita Sari, lahir di Samarinda tanggal 18 Maret 2016
  5. Andika Pratama, lahir di Samarinda tanggal 25 Februari 2020
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan, Tergugat selalu saja berprasangka buruk kepada Penggugat apabila Penggugat pergi keluar rumah, Tergugat selalu menuduh Penggugat ada menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain, bahkan ketika Penggugat pergi kepasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga pun Tergugat selalu berprasangka buruk kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak seperti yang Tergugat pikirkan, namun Tergugat terus menerus menuduh Penggugat tanpa ada alasan dan bukti yang jelas, akhirnya hal tersebutlah yang selalu menjadi pemicu utama pertengkaran dan Tergugat seringkali marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat Penggugat sakit hati seperti Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Agustus tahun 2022 disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah ... dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 224/25/XI/1990, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, tanggal 26 November 1990. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## - Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Surabaya Blok A, RT 08 No 17, Kelurahan simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama Sarno;

- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang memiliki sifat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd



cemburu dengan menuduh penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa tergugat selalu berperasangka buruk terhadap penggugat bila pergi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya penggugat sudah menasehati tergugat untuk tidak berperasangka buruk kepada penggugat, namun tergugat terus mengulangi kebiasaanya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Surabaya, RT 08, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama Sarno;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang memiliki sifat cemburu dengan menuduh penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tergugat selalu berperasangka buruk terhadap penggugat bila pergi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya penggugat sudah menasehati tergugat untuk tidak berperasangka buruk kepada penggugat, namun tergugat terus mengulangi kebiasaannya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 30 November 2022 dan tanggal 15 Desember 2022, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tergugat yang memiliki sifat cemburu buta dengan menuduh penggugat ada hubungan asamara dengan laki-laki lain, sehingga terjadi perselisihan penggugat dengan tergugat terus menerus yang akhirnya sejak bulan Agustus 2022 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) agar seluruh alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen,, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Awaliyah Susanti binti M.Nasir dan Zulkifli bin Jasni**, memberikan terangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 November 1990 telah menikah dan di catat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, bukti P;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa benar terbukti sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan peretengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah tergugat yang memiliki sifat cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat selalu curiga dan menuduh penggugat ada menjalin hubungan asamara dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebelumnya penggugat sudah bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak ada l'tikad baiknya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan perengkaran terjadi pada bulan Agustus 2022 terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi kepercayaan;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap bisa kumpul kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Agustus 2022 yang lalu sampai sekarang pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi, juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauszaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهدأتأباه روح العدالة.

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Sarno bin Ronokariyo) terhadap Penggugat (Ponimah binti Tasjid) dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd



halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة  
بين أماتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqih Sunnah II hal. 248.)";

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abdul Manaf dan Rusdiana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Abdul Manaf**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**

**Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2076/Pdt.G/2022/PA.Smd